LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI DENGAN

Prof. RAMLAN SURBAKTI RABU, 28 OKTOBER 2009

·

Tahun Sidang : 2009-2010

Masa Persidangan : I Rapat Ke : --

Sifat : Terbuka

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

Dengan : **Prof. Ramlan Surbakti**Hari/Tanggal : **Rabu, 28 Oktober 2009**Pukul : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : Ir. Teguh Juwarno, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Juliasih, SH/Kepala Bagian Sekretariat Komisi II DPR RI

Acara : Permasalahan Kepemiluan di Indonesia Kehadiran : 40 dari 50 Anggota Komisi II DPR RI

10 orang izin

HADIR:

- Drs. H. Burhanuddin Napitupulu
- ♦ Ir. Teguh Juwarno, M.Si
- H. Abdul Wahab Dalimunte, SHKhatibul Umam Wiranu, M.Hum
- ♦ Ignatius Mulyono
- ◆ Drs. H. Djufri
- ◆ Drs. H. Amrun Daulay, MM
- ♦ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd
- ♦ Muslim, SH
- ◆ Dr. H. Subyakto, SH.,MH.,MH
- Drs. H. Abdul Gafar Patappe
- ♦ Rusminiati, SH
- ♦ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc
- ♦ Nurul Arifin S.IP.,M.Si
- Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si
- ♦ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si
- ♦ Mustokoweni Murdi, SH
- ♦ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus
- ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si
- Arif Wibowo

IZIN:

- ♦ Ganjar Pranowo
- ◆ Dr. H. Taufik Effendi, MBA
- ♦ Kasma Bauty, SE.,MM
- ♦ H. Tubagus Imam Ariyadi, S.Ag.,MM.,M.Si
- ♦ Dr. M. Idrus Marham

- ♦ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill
- ♦ H. Rahardi Zakaria, S.IP.,MH
- ♦ Irvansyah, S.IP
- ◆ Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si
- Agus Purnomo, S.IP
- ♦ H.M Gamari Sutrisno
- ♦ H. Tossy Aryanto, SE.,MM
- Aus Hidayat Nur
- ♦ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si
- H. Sukiman, S.Pd.,MM
- ♦ Wa Ode Nurhayati, S.Sos
- Drs. H. Nu'man Abdul Hakim
- ♦ H. M. Izzul Islam
- Dr. AW. Thalib, M.Si
- Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd.I
- Abdul Malik Haramain, M.Si
- ♦ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
- Mestariany Habie, SH
- ◆ Djamal Aziz, B.Sc, SH.,MH
- Miryam S. Haryani, SE.,M.Si
- ♦ Ir. Basuki Tjahaya Purnama, MM
- ♦ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si
- ♦ Alexander Litaay
- ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH
- ♦ Dra. Hj. Ida Fauziyah

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Prof. Ramlan Surbakti dibuka pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ir. Teguh Juwarno, M.Si

II. CATATAN/PENUTUP

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Saudara Ramlan Surbakti menyampaikan masukan dan pendapatnya serta anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya.

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Saudara Ramlan Surbakti yang telah memberikan masukan yang akan dijadikan salah satu bahan Komisi II DPR RI dalam rangka mengkaji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Masukan/catatan tersebut antara lain:

- 1. Diusulkan PILKADA Tahun 2010 ditunda menjadi April 2011, Penundaan ini dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi waktu dan menyusun jadwal PILKADA secara serentak dilaksanakan 2 (dua) gelombang, yaitu gelombang pertama April 2011 dan gelombang kedua diselenggarakan Tahun 2013.
- 2. Terkait dengan rencana pembentukan Undang-Undang tentang PILKADA dilaksanakan tidak sekedar hanya memisahkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi harus didasarkan untuk menjamin kepastian hukum terhadap proses penyelenggaraan PILKADA dan untuk menjamin tidak terjadi ketentuan yang saling bertentangan.
- 3. Penundaan waktu PILKADA selama 15 (lima belas) bulan tersebut digunakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 4. Ada 6 (enam) masalah yang perlu disempurnakan dalam merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yaitu :
 - (1) Kualifikasi dan persyaratan Anggota KPU harus terkait dengan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan semua pentahapan Pemilu termasuk mampu melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap pelaksanaan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pemilu.
 - (2) Tim seleksi keanggotaan KPU harus memahami tentang tugas dan wewenang KPU.
 - (3) Mekanisme seleksi anggota KPU.
 - (4) Tugas dan Wewenang Sekretaris Jenderal KPU diubah dari membantu KPU menjadi menyelenggarakan Pemilu dibawah pengawasan Anggota KPU, dan struktur Sekretariat Jenderal diubah Sekretaris Jenderal dibantu oleh 3 (tiga) orang Deputi yang membidangi Pemilu, Anggaran, dan Personil, serta Inspektorat.
 - (5) Dewan Kehormatan KPU diubah menjadi permanen atau pembentukannya diserahkan kepada Komisi II DPR RI.
 - (6) Anggota KPU harus mempunyai waktu antara 2,5 (dua setengah) atau 3 (tiga) tahun untuk mempersiapkan PEMILU atau PILKADA.
- Dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap Penyelenggara Pemilu dan hasilnya perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang banyak diuji secara materiil di Mahkamah Konstitusi.

- 6. Untuk menjamin kepastian jumlah pemilih untuk Pemilu yang akan datang, perlu segera terwujud Single Indentity Number (SIN) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 7. Terhadap masukan-masukan yang telah disampaikan akan dijadikan bahan bagi Komisi II DPR RI dalam menyusun dan merumuskan kebijakan dan formula Penyelenggara Pemilu maupun PILKADA yang akan datang agar dicapai proses/penyelenggaraan dan hasil pemilu yang demokratis, berkualitas dan akuntabel.

Rapat diakhiri dan ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 28 Oktober 2009 Pimpinan Komisi II DPR RI Wakil Ketua,

Ir. Teguh Juwarno, M.Si A-125